



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM *DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP*

Nomor : 75 /KOMINFO/BLSDM/HK.03.02/04/2019

Nomor : 6/PL10/KS/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hedi M Idris, Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 666 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 55/BLSDM/HK.10.01/4/2019 tanggal 9 April 2019, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

II. Fajar, Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Politeknik Negeri Ujung Pandang, Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 1142/PL10/KP/2018 Tanggal 7 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pembantu Direktur IV Politeknik Negeri Ujung Pandang periode tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program *Digital Talent Scholarship*, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 288/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2019 dan Nomor: 003/PL10/K5/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Program *Digital Talent Scholarship* atau selanjutnya disingkat Program *Digitalent* adalah program beasiswa pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, dengan kurikulum sebagai berikut:
 - a. *Junior Graphic Designer*;
 - b. *Intermediate Animator*;
 - c. *Junior Network Administrator*; dan
 - d. *Junior Mobile Programmer*.

- (2) Peserta Penerima Beasiswa Pelatihan (selanjutnya disebut sebagai “Peserta”) adalah penerima beasiswa pelatihan yang memenuhi syarat dan kriteria dan dinyatakan lulus seleksi daring penerimaan Program *Digitalent* yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Komponen Pembiayaan Beasiswa adalah biaya pelatihan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk pelatihan intensif dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju industri 4.0 serta peningkatan ekonomi digital.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini terbatas pada pemberian pelatihan intensif Program *Digitalent*.

Pasal 4 JUMLAH PESERTA

Ketentuan mengenai jumlah peserta ditetapkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

Pasal 5 KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA

- (1) Komponen Pembiayaan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini terdiri atas:
 - a. personil;

- b. sarana prasarana;
 - c. publikasi dan dokumentasi; dan
 - d. pengelolaan program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Pembiayaan Beasiswa ditetapkan dalam Kontrak antara PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELATIHAN

Pelatihan intensif Program *Digitalent* bagi Peserta—selama jangka waktu **1 (satu)** bulan dengan total 72 (tujuh puluh dua) Jam Pelajaran.

Pasal 7

HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. mendapatkan laporan dan dokumentasi; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Digitalent* yang tercakup dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan pembiayaan atas pelaksanaan pelatihan intensif Peserta pada Program *Digitalent* yang dicakup dalam Perjanjian ini;
 - b. mengatur proses pelaksanaan pelatihan Program *Digitalent* bagi Peserta, sesuai dengan Silabus dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - c. dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU, menetapkan penghentian pelatihan kepada Peserta tertentu apabila Peserta tidak dapat meneruskan pelatihan karena mengundurkan diri maupun sebab lainnya selama masa berlaku Perjanjian ini.

Pasal 8
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. membayar-pembiayaan pelatihan intensif Program *Digitalent* kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) bidang-bidang pelatihan bagi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Program *Digitalent* bagi para Peserta, terhitung sejak program dimulai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kurikulum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1);
 - b. membuat dan mengirimkan laporan dan dokumentasi tentang pelaksanaan pelatihan Peserta *Digitalent* kepada PIHAK KESATU yang mencakup :
 - (a) evaluasi di tengah masa Program *Digitalent*; dan
 - (b) laporan akhir pelaksanaan pelatihan yang tercakup dalam Perjanjian ini.
 - c. mengikuti *Training of Trainers* (ToT) bidang-bidang pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. mempublikasikan Program *Digitalent* di seluruh media promosi dan/atau publikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya pelatihan kepada PIHAK KEDUA, atas tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran Komponen Pembiayaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan *transfer*.

- (3) Prosedur pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan pelatihan Program *Digitalent* yang ditunjukkan oleh satu atau lebih indikator berikut ini:
 - a. tidak menyelenggarakan pelatihan yang ditetapkan dalam kurikulum Program *Digitalent* dalam perjanjian ini sebanyak paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran untuk tiap bidang pada masing-masing kelas;
 - b. tidak menyediakan tenaga instruktur sesuai kebutuhan pelatihan; atau
 - c. tidak menyediakan sarana dan prasarana pelatihan.maka PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memenuhi kekurangan tersebut tanpa tambahan biaya.
- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak melunasi pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan tertulis antara satu dengan lainnya 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan proses pelatihan, sampai PIHAK KESATU melunasi pembayaran.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin

mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *addendum* Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini,
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di bawah ini pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



HEDI M IDRIS

PIHAK KEDUA,



FAJAR